

PEMERINTAH – RKP

2024

PERBUP BOGOR NO.14, BD 2024/NO.14, 13 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No.17 Tahun 2017, PP No.45 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.17 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2018, PP No.13 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2021, PP No.72 Tahun 2021, PERPRES No.59 Tahun 2017, PERPRES No.39 Tahun 2017, PERMENDAGRI NO. 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI NO. 10 Tahun 2018, PERMENDAGRI NO. 130 Tahun 2018, PERMENDAGRI NO. 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 18 Tahun 2020, PERMENDAGRI NO.59 Tahun 2021, Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No. 2 Tahun 2024, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 1 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Jawa Barat No.25 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Jawa Barat No.13 Tahun 2024, Perbup Bogor No. 12 Tahun 2023, Perbup Bogor No. 23 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang RKP Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. RKP Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Bupati dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025; PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2025; Desa dalam menyusun RKP Desa. RKP Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam periode pembangunan tahun 2024-2026. RKP Tahun 2025 memuat: rancangan ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Seluruh data program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi RKP Tahun 2025, tercantum dalam SIPD. Perubahan RKP Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKP berkenaan; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 5 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2024.
- Penjelasan: 13 hlm.